



**PERAN INKLUSIF KEUANGAN TERHADAP
PENGUSAHA UMKM PEREMPUAN
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**
(Studi Kasus pedagang di Pasar Sangkumpal
Bonang kota Padangsidimpuan)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

NURGALITA RAHWANI

NIM: 17 401 00237

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2022



**PERAN INKLUSIF KEUANGAN TERHADAP
PENGUSAHA UMKM PEREMPUAN
DIKOTA PADANGSIDIMPUAN**
(Studi Kasus pedagang dipasar Sangkumpal
Bonang kota Padangsidimpuan)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

NURGALITA RAHWANI
NIM: 1740100237

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2022



**PERAN INKLUSIF KEUANGAN TERHADAP
PENGUSAHA UMKM PEREMPUAN
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**
(Studi Kasus Pedagang di Pasar Sangkumpal
Bonang kota Padangsidimpuan)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

NURGALITA RAHWANI
NIM: 17 401 00237

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

PEMBIMBING I

Dr. Darwis Harahap, M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

PEMBIMBING II

Sry Lestari, S.H.I., M.E.I.
NIP. 19890505 201903 2 008

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**
2022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : LampiranSkripsi
a.n. **Nurgalita Rahwani**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 4 Februari 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikumWr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Nurgalita Rahwani** yang berjudul "**Peran Inkusif keuangan terhadap pengusaha UMKM Perempuan di Kota Padangsidimpuan (Studi kasus pedagang di pasar sangkumpul bonang)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

PEMBIMBING I

Dr. Darwis Harahap, M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

PEMBIMBING II

Sry Lestari, S.H.I., M.E.I.
NIP. 19890505 201903 2 008

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurgalita Rahwani
NIM : 17 401 00237
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Peran Inklusif keuangan terhadap pengusaha UMKM Perempuan di Kota Padangsidempuan (Studi kasus pedagang di pasar sangkumpal bonang)”**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 4 Februari 2022

Saya menyatakan,



NURGALITA RAHWANI

NIM. 17 401 00237

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nurgalita Rahwani**
NIM : 17 401 00237
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Peran Inkusif keuangan terhadap pengusaha UMKM Perempuan di Kota Padangsidempuan (Studi kasus pedagang di pasar sangkumpul bonang)**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 4 Februari 2022
Saya yang Menyatakan,



NURGALITA RAHWANI
NIM. 17 401 00237



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan.
22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : NURGALITA RAHWANI
NIM : 17 401 000237
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Peran Inklusif Keuangan Terhadap Pengusaha UMKM Perempuan (Studi Kasus Pedagang di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan)

Ketua

Dr. Darwis Harahap, S.HL., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

Dr. Darwis Harahap, S.HL., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

H. Ali Hardana, M. Si
NIDN. 2013018301

Sekretaris

Ihdi Aini, M.E.
NIP. 19891225 201903 2 010

Ihdi Aini, M.E.
NIP. 19891225 201903 2 010

Anggota

Arti Damisa, M.E.I.
NIDN. 2020128902

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Selasa / 22 Maret 2022
Pukul : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus/ 70, 5 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,45
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERAN INKUSIF KEUNGAN TERHADAP
PENGUSAHA UMKM PEREMPUAN DI KOTA
PADANGSIDIMPUAN (STUDI KASUS PEDAGANG
DI PASAR SNGKUMPAL BONANG KOTA
PADANGSIDIMPUAN)**

**NAMA : NURGALITA RAHWANI
NIM : 17 401 00231**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 18 Mei 2022

Dekan,



Dr. Darwis Harahap, S.HL., M.Si
NKR/10780818 200901 1 015

ABSTRAK

NAMA :Nurgalita Rahwani
NIM :1740100237
JUDUL :Peran Inklusif Keuangan Terhadap Pengusaha UMKM Perempuan Di kota Padangsidempuan (studi kasus pedagang di pasar sangkumpul bonang)

Peran inklusif keuangan bagi pengusaha UMKM perempuan dipasar sangkumpul bonang kota Padangsidempuan sangat penting adanya karena dengan semakin banyaknya masyarakat yang memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan, maka diharapkan masyarakat akan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di daerah menjadi lebih terpacu. Apalagi di kota Padangsidempuan masih banyak UMKM yang belum mengenal dengan akses perbankan baik konvensional maupun syariah khususnya bagi UMKM perempuan yang masih jarang dalam menggunakan pelayanan perbankan, dan tujuan masalah ini untuk mengetahui seberapa besar peran inklusif keuangan terhadap pelayanan yang lebih mudah bagi pengusaha perempuan di Pasar Sangkumpul Bonang kota Padangsidempuan.

Teori dalam penelitian ini merupakan suatu cara untuk memasyarakatkan sektor keuangan khususnya mempermudah layanan perbankan dan akses keuangan bagi masyarakat. Program inklusi keuangan diindonesia diharapkan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat yang kurang beruntung diantaranya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, pinggiran, minoritas atau tidak mempunyai legal identitas.

Penelitian ini menggunakan data kualitatif dalam bentuk deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan data primer yang mana data primer ini terdiri dari hasil wawancara tentang pengusaha UMKM perempuan yang belum memiliki pengetahuan dengan layanan perbankan.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sebagian pengusaha UMKM perempuan di pasar sangkumpul bonang kota Padangsidempuan masih ada yang belum kenal bagaimana perbankan, namun ada diantara mereka yang sudah mengenal namun tidak memiliki akses apapun ke bank dengan alasan syarat-syarat yang terlalu sulit

Kata Kunci: Inklusif Keuangan, Pengusaha UMKM Perempuan

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul penelitian **“Peran Inklusif Keuangan Terhadap Pengusaha Umkm Perempuan Di Kota Padangsidempuan (Studi Kasus Pedagang Di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan)”**. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor IAIN Padangsidempuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, dan Bapak Dr. Anhar M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, serta Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E.,

M.Si., Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. H. Armyn Hasibuan, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ibu Dra. Replita, M.Si., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Ibu Nofinawati, M.A., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, serta seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si selaku Pembimbing I dan Sry Lestari, S.H.I., M.E.I. selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
6. Teristimewa kepada keluarga tercinta Ayahanda Rahman dan Ibunda tercinta Mawarni, beserta ketiga saudara/saudari peneliti yakni Nursahdiah, Suryo Sasmito, dan Nursaidah putri yang paling berjasa dan paling berharga dalam hidup peneliti, serta telah menjadi penyemangat peneliti dalam menyelesaikan studi mulai dari tingkat sekolah dasar sampai kuliah di IAIN Padangsidempuan. Doa dan usahanya yang tidak mengenal lelah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.

7. Untuk sahabat peneliti, Putri Wahyuni, Tri Aida Nisa, Tri Aida Nita, Desi Utami, Heni Khairani, Devi Srikandi, Gita Supiah, Khusni Masripa, sahabat KKL, sahabat magang serta teman-teman seperjuangan saya Kos Zahra, dan teruntuk Erina Syafitri & Rahma Hayati sebagai adik yang telah membantu dan memberikan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Terimakasih juga kepada teman-teman keluarga besar PS-6 angkatan 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunian-nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, 4 Februari 2022

Peneliti

Nurgalita Rahwani

NIM. 17 401 000 237

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El




م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dommah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

TandanHuruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
وُ.....	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

HarkatdanHuruf	Nama	Huruf	Nama
----------------	------	-------	------

		dan Tanda	
.....ا.....ى	<i>fathahdanalifatauya</i>	ā	a dan garis atas
.....ى	<i>Kasrahjanya</i>	ī	i dan garis di bawah
.....و	<i>ḍommahdanwau</i>	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. *Tajwid*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian takterpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman *Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
DAFTAR ISI	x
DAFTAR WAWANCARA	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	
1. Inkusi keuangan	11
2. UMKM	18
3. Akses Sektor Keuangan	22
4. Hubungan Inklusif keuangan dengan Perbankan	24
5. Hubungan inklusif keuangan dengan pengusaha UMKM perempuan	41
B. Penelitian Terdahulu	43
BAB III Metode Penelitian	48
A. Waktu dan tempat	48
B. Jenis penelitian	48
C. Subjek penelitian	48
D. Sumber data	49
E. Teknik pengumpulan data	49
F. Teknik pengolahan dan analisis data	51
G. Teknik pengecekan dan keabsahan data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Pasar Sangkumpul Bonang	54

1. Sejarah	54
2. Visi & Misi	56
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN

Daftar Wawancara

- Wawancara 1 : Dengan ibu Anisyah Chaniago
- Wawancara 2 : Dengan ibu Helmi Cosmetik
- Wawancara 3 : Dengan ibu Rahmadona Sagala
- Wawancara 4 : Dengan ibu Annisa
- Wawancara 5 : Dengan ibu Linda selaku pedagang pakaian dalam
- Wawancara 6 : Dengan ibu Tina selaku pedagang pakaian wanita
- Wawancara 7 : Dengan ibu Nurlena selaku penjual pakaian muslimah
- Wawancara 8 : Dengan ibu Sari Nuriani selaku pedagang sepatu dan sandal
- Wawancara 9 : Dengan ibu Taing selaku pedagang bumbu dapur
- Wawancara 10 : Dengan ibu Sri Wahyuni selaku pedagang sembako

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Foto Pasar Sangkumpul Bonang
- Lampiran 2 : Foto Bersama ibu Anisyah chaniago selaku pedagang beras
- Lampiran 3 : Foto Toko Helmi Cosmetik
- Lampiran 4 : Foto Bersama ibu Helmi selaku pedagang kosmetik
- Lampiran 5 : Foto Toko Najeges Craft
- Lampiran 6 : Foto Bersama ibu Rahmadona sagala Selaku owner najeges Craft
- Lampiran 7 : Foto bersama ibu Annisa selaku penjual jam
- Lampiran 8 : Foto bersama ibu Linda selaku pedagang pakaian dalam
- Lampiran 9 : Foto bersama ibu Tina selaku pedagang pakaian wanita
- Lampiran 10 : Foto bersama ibu Nurlena selaku penjual pakaian muslimah
- Lampiran 11 : Foto bersama ibu Sari Nuriani selaku pedagang sepatu dan sandal
- Lampiran 12 : Foto bersama ibu Taing selaku pedagang bumbu dapur
- Lampiran 13 : Foto bersama ibu Sri Wahyuni selaku pedagang sembako

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan bank dan non bank memiliki peran penting dalam sistem keuangan suatu negara. Salah satunya adalah menjaga kestabilan keuangan dalam perekonomian suatu negara.¹ Sejak program Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pertama kali ditetapkan melalui Perpres No. 82/2016, setidaknya ada 76,19 persen dari penduduk dewasa di Indonesia yang telah menggunakan layanan keuangan formal yang dikeluarkan oleh industri jasa keuangan.

Hal ini sesuai dengan indeks inklusif keuangan Indonesia yang tercatat mencapai 76,19 persen berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLK) yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019 lalu. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil survei serupa yang dilakukan oleh Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) bekerja sama dengan Financial Inclusion Insights (FII) pada tahun 2018, yang menunjukkan indeks inklusif keuangan sebesar 70,3 persen.²

Peranan sektor perbankan sangat diperlukan untuk membangkitkan kembali kegiatan perekonomian. Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang di anggap riba merupakan salah satu tantangan pada saat ini. Peranan bank syariah pada

¹Laila nurjannah, "Peran Inklusi keuangan terhadap perkembangan UMKM di Yogyakarta"(skripsi, state islamic university sunan kalijaga yogyakarta, 2017),Hlm 1

²Alia Karenina, "Inkusi Keuangan Makin Penting Di Situasi Pandemi"
<https://kumparan.com/alia-karenina/inklusif-keuangan-makin-penting-di-situasi-pandemi-1vxlxsdjgld/full> Diakses Pada Tanggal 12 Agustus 2021 Pukul 11.25 Wib

Perekonomian relatif kecil karena masyarakat lebih dahulu mengenal bank konvensional daripada bank syariah. Ada beberapa kendala pengembangan perbankan syariah selama ini adalah:

1. Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah
2. Jaringan kantor bank syariah yang masih terbatas
3. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian mengenai bank syariah masih terbatas.⁷

Pemerintah pun terus menggulirkan berbagai program untuk meningkatkan inklusif keuangan masyarakat Indonesia yang tidak dibatasi oleh strata wilayah. Selanjutnya Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) terbaru yang mengatur bahwa target keuangan inklusif ditetapkan oleh Presiden.³

Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai usaha yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang dilihat dari besarnya pendapatan riil perkapita suatu negara tersebut. Setiap pembangunan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. “Menurut Mishkin modal atau investasi merupakan sumber utama dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari kontribusi lembaga keuangan yang berperan sebagai lembaga intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan”.⁴ Apalagi pada saat situasi pandemi saat ini inklusif keuangan menjadi sangat penting, karena

³Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah* (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017), Hlm. 76-77

⁴Evi Steelyana, *Journal The Winners*, Vol. 14 No. 2, September 2013

akses keuangan yang terbuka luas akan semakin membantu mempercepat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Perekonomian Indonesia menghadapi situasi menantang di tahun 2020, karena pandemi Covid-19. Selama ini, sektor UMKM relatif mampu bertahan di situasi krisis ekonomi. Tapi di situasi krisis yang terjadi akibat pandemi ini, UMKM pun tak terhindarkan dari dampak ekonomi. Perpres No. 114/2020 tentang SNKI, menjadi salah satu instrumen yang akan membantu UMKM untuk bertahan. Yakni dengan adanya inklusif keuangan yang membuka akses pembiayaan bagi UMKM, termasuk penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan UMKM.

Selama masa pandemi, banyak hal yang sudah terjadi termasuk pemutusan hubungan kerja besar-besaran di sejumlah perusahaan swasta. Dalam kondisi seperti ini, peran ibu rumah tangga juga penting, apalagi yang telah menjalankan atau baru merintis usaha produktif sangat memungkinkan sebagian besar itu dapat menjadi sebagai penyelamat ekonomi keluarga dan penggerak pemulihan ekonomi nasional.

Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM, diketuai oleh Menko Perekonomian telah meluncurkan jenis KUR baru, yaitu KUR Super Mikro, yang diperuntukkan utamanya bagi ibu rumah tangga dan para pegawai yang terkena PHK. Plafon KUR Super Mikro adalah sampai dengan Rp10 juta, tanpa persyaratan agunan. Sebagaimana KUR jenis lainnya, sampai dengan Desember 2020, suku bunga KUR Super Mikro ditetapkan sebesar 0 persen.

Kebijakan inklusif keuangan sangatlah penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama selama pandemi Covid-19. Penyaluran langsung bantuan sosial tunai ke rekening bank penerima, misalnya, membuat manfaat dari realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional dapat segera dirasakan masyarakat terutama keluarga berpenghasilan rendah serta pelaku usaha mikro dan kecil. Di dalam Rapat pada tanggal 28 Januari 2020, Presiden telah menetapkan target inklusif keuangan untuk tahun 2024 sebesar 90 persen.⁵

Peran perempuan di berbagai belahan dunia pun mengalami banyak perubahan. Perempuan merupakan penghuni terbanyak mencapai 50% dari populasi dunia, tetapi hanya 40.8% yang menjadi pekerja di sektor formal. Sementara itu, perusahaan yang dimiliki oleh perempuan pun meningkat namun di lain pihak para pengusaha perempuan banyak yang mengalami kesulitan untuk memperoleh kredit dari perbankan ataupun layanan perbankan lainnya. Padahal akses dan fasilitas layanan perbankan merupakan salah satu cara untuk memperkuat ekonomi masyarakat.

Pengusaha mikro perempuan mempunyai permasalahan dalam hal teknis dan struktural. Problematika teknis usaha perempuan mengalami hambatan yang sama seperti kekurangan modal, keterbatasan penguasaan teknologi tepat guna, terbatasnya jaringan pasar, ketrampilan manajemen dan penguasaan ketrampilan teknis. Sedangkan permasalahan struktural berupa peraturan yang tidak adil dalam hal pemberian kredit serta perempuan merasa kesulitan dalam pengembangan

⁵*Op.Cit*, Alia Karenina, Diakses Pada 25 Mei 2021, 20.40 Wib

usaha karena keterbatasan waktu yang dibagi antara keluargadan pekerjaan rumah.

Oleh karena itu denganperkembangan pengusaha UMKM perempuan peran inklusif keuangan itu sangat penting adanya karena dengan semakin banyaknya masyarakat yang memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan, maka diharapkan masyarakat akan dapat meningkatkan kesejahteraannya dan pertumbuhan ekonomi di daerah menjadi lebih terpacu. Apalagi di kota Padangsidempuan masih banyak UMKM yang belum mengenal dengan akses perbankan baik konvensional maupun syariah khususnya bagi UMKM perempuan yang masih jarang dalam menggunakan pelayanan perbankan seperti menabung, meminjam membuka tabungan ke bank dan layanan lainnya yang masih banyak belum diketahui oleh UMKM perempuan di kota Padangsidempuan.

Jumlah pedagang yang berada di Pasar Sangkumpal Bonang ialah sebanyak 180 orang, sedangkan pedagang perempuan sebanyak 123 orang pedagang laki-laki sebanyak 57 orang, namun pedagang yang bersedia untuk memberikan informasi tentang perbankan hanya sebagian kecil ialah sebanyak 10 orang. Pedagang yang memiliki akses ke perbankan ada sebanyak 45 orang yaitu pedagang laki laki dan perempuan.⁶

Untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kota padangsidempuan apalagi pada saat pandemi saat ini perekonomian masyarakat semakin menurun dratis karena pembatasan berada di luar rumah jadi untuk

⁶Windari, Jurnal Al- Qardh. Vol. 4, Desember 2019

memulihkan kembali perekonomian masyarakat yang menurun khususnya bagi pengusaha UMKM perempuan peran inklusif keuangan itu sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian masyarakat yang perlu akan pengenalan tentang akses atau pelayanan perbankan yang mana perusahaan perbankan sudah ada dimana – mana apalagi di kota Padangsidimpuan sudah banyak sekali perusahaan perbankan.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa inklusif keuangan itu sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan perekonomian yang merosot karna adanya pandemi dan dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang kurang memiliki akses terhadap layanan keuangan formal. Maka peneliti mengangkat judul tentang :”**PERAN INKLUSIF KEUANGAN TERHADAP PENGUSAHA UMKM PEREMPUAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN (Studi Kasus Pedagang Di Pasar sangkumpal bonang Kota Padangsidimpuan)**”

B. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penelitian membatasi masalah penelitian ini hanya berfokus pada peran inklusif keuangan terhadap pengusaha UMKM perempuan dikota Padangsidimpuan (studi kasus pedagang di pasar Sangkumpal Bonang kota Padangsidimpuan).

C. Batasan Istilah

Batasan istilah untuk memudahkan penelitian ini, maka dibuat batasan istilah untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini. Ialah sebagai berikut:

1. Inklusif keuangan

Inklusif keuangan adalah sebuah program yang mempromosikan akses dan penggunaan layanan keuangan yang berkualitas tinggi secara global, khususnya bagi orang-orang miskin yang perlu untuk mencapai pertumbuhan inklusif. Walaupun sebagian orang masih belum memahami istilah ini secara detail. Namun sebenarnya sudah banyak dari kalangan masyarakat di Indonesia yang telah memakai rekening tabungan atau kartu kredit.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya bank syariah memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), penyertaan modal (*Musarakah*), jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), Sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*), atau dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain, akad salam, akad istisna, sewa menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan, dan prinsip lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan adanya produk pembiayaan ini bank syariah dapat memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan sektor riil khususnya UMKM.

Oleh karena itu peneliti membatasi istilah tentang inklusif keuangan ini yang berfokus hanya pada orang atau nasabah yang telah memiliki akun rekening ke bank seperti memakai produk keuangan ialah dengan tabungan ke bank, mengajukan pinjaman ataupun melakukan kerja sama antara bank ke masyarakat. Fokus dari batasan istilah dalam berfokus pada peran inklusif keuangan ini dapat mensejahterakan masyarakat yang belum kenal

dengan akses keuangan. Dalam mengambil datanya dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi.⁷

2. UMKM

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan ataupun badan usaha disetiap sektor ekonomi. Dalam batasan istilah ini peneliti membatasi istilah dalam UMKM ini yaitu hanya akan mengambil data dari beberapa pedagang dipasar sangkumpul bonang dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.⁸

3. Pengusaha Perempuan

Perempuan dan laki-laki adalah perbedaan gender yang memiliki tanggung jawab yang berbeda, yang lebih dikenal perempuan lebih memiliki kewajiban yaitu sebagai ibu rumah tangga, namun tanggung jawab laki-laki lebih mayoritas adalah mencari nafkah untuk keluarganya. Namun ditemukan bahwa aktivitas kewirausahaan oleh perempuan berhubungan erat dengan isu-isu ekonomi.

Dalam batasan istilah peneliti membatasi istilah pengusaha perempuan dalam pengumpulan datanya yaitu hanya fokus pada pengusaha perempuannya saja yang berada di pasar sangkumpul bonang, karena pengusaha perempuan itu yang sudah memiliki usaha yang bergerak sendiri maupun berkelompok itu masih jarang di temukan kebanyakan yang ditemukan itu ialah pengusaha laki-laki. Oleh karna itu, peneliti hanya

⁷Firda Nur Asmita, *Peran Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif* (Jakarta: Koinworks X Sekretariat Dnki, 2020), Hlm.. 2 – 4.

⁸Tulus, *Usaha Micro Kecil Dan Menengah*, (Bogor: Ghaia Indonesia, 2017), Hlm.. 1

memfokuskan dalam pengumpulan datanya pada pengusaha perempuan saja.⁹

D. Rumusan Masalah

Bagaimana peran inklusif keuangan terhadap pelayanan perbankan yang lebih mudah bagi para pengusaha perempuan di pasar Sangumpal Bonang Kota Padangsidempuan?

E. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui seberapa besar peran inklusif keuangan terhadap pelayanan perbankan yang lebih mudah bagi para pengusaha perempuan dipasar sangkumpal bonang kota Padangsidempuan

F. Kegunaan Penelitian

1. Bagi akademisi

Memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca dan juga sebagai salah satu referensi bagi kepentingan keilmuan dalam hal peran inklusif terhadap pengusaha UMKM perempuan

2. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai sumber referensi dan bahan perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya

G. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi penelitian ini terarah dan memudahkan peneliti dalam menyusun setiap bagian skripsi ini terdiri darilima bab, yaitu :

⁹Sri Djoharwinarlien, Dilema Kesetaraan Gender, (Yogyakarta: Center For Politics And Government (Polgov) Fisipol UGM), 2012)

Bab I merupakan pendahuluan yang akan menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II menurut tinjauan pustaka, terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka pikir.

Bab III merupakan metodologi penelitian yang mengemukakan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis data, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan teknik pengecekan keabsahan data.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari deskripsi hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Inklusif Keuangan

a. Pengertian inklusif keuangan

Inklusif keuangan adalah akses bagi setiap orang atau bisnis untuk bisa memanfaatkan produk ataupun layanan keuangan. Layananan ini berperan penting untuk bisa memenuhi segala kebutuhan manusia setiap hari, seperti transaksi pembayaran, tabungan, kredit serta asuransi yang bisa dikerjakan secara efektif. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Nomor 76/POJK.07/2016, inklusif keuangan adalah suatu ketersediaan akses untuk berbagai produk, layanan jasa keuangan dan lembaga.

Berbagai jasa keuangan di dalamnya bisa dipilih sesuai kemampuan dan keperluan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa inklusif keuangan adalah suatu kondisi yang memungkinkan setiap orang untuk bisa mempunyai akses dalam memanfaatkan produk atau layanan jasa keuangan, seperti melakukan pinjaman, mempunyai asuransi, tabungan, atau memanfaatkan produk transaksi digital seperti *m-banking* atau uang elektronik dari perusahaan tertentu.

b. Tujuan Inklusif Keuangan

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016, terdapat empat tujuan inklusif keuangan adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk meningkatkan akses masyarakat pada suatu produk, lembaga atau layanan jasa keuangan.
- 2) Untuk menyediakan produk atau layanan jasa keuangan PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan).
- 3) Meningkatkan produk atau layanan jasa keuangan yang bisa disesuaikan dengan kemampuan dan keperluan masyarakat luas.
- 4) Demi meningkatkan kualitas produk serta layanan jasa keuangan.

Berdasarkan tujuan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari inklusif keuangan adalah demi menghindari adanya ketimpangan ekonomi di berbagai lapisan masyarakat. Disebabkan karena dengan memanfaatkan inklusif keuangan, maka akan memudahkan setiap masyarakat untuk bisa mendapatkan akses produk atau layanan keuangan secara lebih menyeluruh untuk bisa digunakan secara baik.¹⁰

c. Manfaat Inklusif Keuangan

Inklusif keuangan juga memiliki manfaat yang baik untuk setiap masyarakat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Membantu Meningkatkan Pemerataan Ekonomi

¹⁰ Deasy Lestary Kusnandar, Jurnal Monex Volume 7 nomor 1 januari 2018 Hlm. 351 - 352

Inklusif keuangan mempunyai efek yang sangat besar karena mampu membantu meningkatkan pemerataan finansial dalam seluruh lapisan masyarakat. Jadi, setiap orang nantinya akan bisa menggunakan produk atau layanan jasa keuangan secara tepat dan akan mampu membantu meringankan masalah ekonomi. Seperti dengan cara mengajukan pinjaman pada bank yang akan digunakan untuk modal membangun usaha bisnis.

2) Memberikan Pemahaman Pada Masyarakat

Pada saat masyarakat sudah bisa mengakses produk atau layanan keuangan, maka tentunya sangat bermanfaat untuk kehidupan masyarakat tersebut. Sebagai contoh, masyarakat akan lebih paham tentang bagaimana cara mengelola kondisi keuangannya dengan baik, dan mereka bisa membuka rekening bank jika ingin menabung. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan investasi jika ingin memiliki *passive income*. Sehingga, inklusif keuangan mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan kondisi finansialnya.

3) Mempersiapkan Rencana Keuangan Dengan Baik

Inklusif keuangan juga akan mampu memberikan kesempatan pada setiap orang untuk bisa menyiapkan rencana keuangannya secara matang. Contohnya, orang tua bisa membuka tabungan di bank atau mengikuti asuransi tertentu untuk menyiapkan dana pendidikan anaknya kelak.

Adanya kemudahan untuk mengakses layanan keuangan ini akan memudahkan setiap orang dalam menyiapkan rencana keuangannya di masa depan. Sehingga, akan menguntungkan mereka di masa depan. Untuk itu, cobalah untuk mencari tahu produk atau layanan keuangan yang mampu membantu Anda untuk bisa menyiapkan rencana keuangan secara tepat.

4) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Negara

Manfaat lain dari adanya inklusif keuangan adalah guna membantu meningkatkan perkembangan ekonomi pada suatu negara. Selain itu, masyarakat juga bisa mendapatkan pinjaman modal untuk memulai bisnisnya, sehingga akan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Jadi, tingkat pengangguran pun akan mampu ditekan ketika banyak tercipta lapangan kerja yang dibuat oleh para pebisnis.

Ketika angka pengangguran pada suatu negara bisa berkurang dan tidak ada kesenjangan sosial di masyarakat, maka tingkat perekonomian pada suatu negara juga pastinya akan menjadi lebih kuat.

d. Pendekatan dan Prinsip Inklusif Keuangan

Menurut Perpres RI No.82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif terdapat beberapa pendekatan dan prinsip inklusif keuangan yaitu:

1) Pendekatan Inklusif Keuangan

- a) Kombinasi dari empat konsep utama yang saling menguatkan yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antarindividu dan antar daerah.
 - b) Identifikasi penyelesaian permasalahan yang menghambat perluasan akses kepada semua lapisan masyarakat terhadap layanan keuangan dan peluang kegiatan ekonomi produktif dengan mempertimbangkan best practices dan lesson learned dari domestik dan internasional.
 - c) Upaya yang selaras dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pada sektor publik, swasta, dan masyarakat.
- 2) Prinsip Inklusif Keuangan
- a) Kepemimpinan (*Leadership*): menumbuhkan komitmen pemerintah dan otoritas keuangan terhadap peningkatan inklusif keuangan.
 - b) Keragaman (*Diversity*): mendorong ketersediaan berbagai layanan keuangan oleh penyedia layanan keuangan yang beragam.
 - c) Inovasi (*Innovation*): mendorong inovasi teknologi dan kelembagaan sebagai sarana untuk memperluas akses dan penggunaan sistem keuangan.

- d) Perlindungan (*Protection*): mendorong pendekatan yang komprehensif bagi perlindungan konsumen yang melibatkan peran seluruh pemangku kepentingan pada sektor publik, swasta, dan masyarakat.
 - e) Pemberdayaan (*Empowerment*) mengembangkan literasi keuangan dan kemampuan keuangan masyarakat.
 - f) Kerja sama (*Cooperation*): memperkuat koordinasi dan mendorong kemitraan antara seluruh pemangku kepentingan pada sektor publik, swasta, dan masyarakat. Dilihat dari segi intensinya, skema jasa keuangan inklusif dimaksudkan untuk mengatasi situasi kemiskinan. Yang pertama-tama ditempuh ialah membuka eksklusivitas syarat pemberian modal yang umumnya dipraktikkan oleh lembaga keuangan.¹¹
- e. Strategi Nasional Inklusif Keuangan

Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau lebih dikenal SNKI 2016 membagi strategi inklusif keuangan menjadi 5 pilar utama (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016), yaitu :

- 1) Edukasi keuangan, yang berupaya untuk bisa meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat atas produk serta jasa keuangan yang berada didalam pasar keuangan yang formal. Edukasi keuangan dalam ini antara lain seperti pengetahuan serta

¹¹*Ibid*, Deasy Lestary Kusnandar, Hlm. 253- 354

kesadaran atas ragam dari jasa dan produk keuangan, pengetahuan serta kesadaran atas resiko-resiko dalam produk keuangan, perlindungan untuk nasabah dan ketrampilan dalam mengelola keuangan.

- 2) Hak Properti Masyarakat, banyaknya masyarakat yang tidak dapat melakukan pinjaman dilembaga keuangan formal karena pinjaman formal pada umumnya mengharuskan memberikan jaminan berupa asset yang dimiliki. Hak properti masyarakat bertujuan dalam meningkatkan akses kredit dari masyarakat kepada lembaga keuangan formal.
- 3) Fasilitas Intermediasi dan saluran Distribusi Keuangan, infrastruktur yang kurang merata di Indonesia sering kali menjadi hambatan masuknya masyarakat dalam lembaga 16 keuangan formal. Fasilitas Intermediasi dan saluran Distribusi Keuangan bertujuan untuk memperluas jangkauan terhadap jangkauan layanan keuangan guna memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat.
- 4) Layanan Keuangan Pada Sektor Pemerintah, pada pilar ini bertujuan dalam meningkatkan tata kelola dan transparansi pelayanan publik dalam penyaluran dana pemerintah secara non tunai. Penyaluran nontunai merupakan upaya dalam mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan keuangan dan keterkaitan masyarakat dengan perbankan.

- 5) Perlindungan Konsumen, Pilar terakhir ini bertujuan untuk memberikan rasa aman pada masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan, serta mempunyai prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan, dan keamanan data/informasi konsumen, penanganan pengaduan, serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.¹²

2. UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah)

- a. Pengertian UMKM Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Tidak ada yang tau kapan persisnya UMKM ada di Bumi ini. Tetapi, jika dilihat dari aktivitasnya UMKM adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat dalam mencukupi kebutuhannya yaitu seperti kegiatan ekonomi dan berdagang. Berdagang adalah salah satu kegiatan yang bermanfaat bagi para masyarakat yang sedang mencari nafkah, namun banyak masyarakat yang mencari nafkah dengan cara yang salah yaitu dengan adanya memakan riba.¹³

UMKM merupakan cabang dari perkembangan industri kreatif dalam perekonomian setiap negara. Menurut (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008) tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

¹² Nur Indriyati Skripsi: “Pengaruh Inklusif Keuangan Dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Umkm Batik Di Kabupaten Tegal” (Tegal: Universitas Pancasakti, 2020) Hlm. 15-16

¹³Mukti Fajar Nd, *Umkm & Dan Globalisasi Ekonomi*, (Yogyakarta: Lp3m Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jalan Lingkar Selatan Bantul, 2015) Hlm..18

(UMKM), pengertian UMKM dijelaskan pada masing-masing jenis usaha, diantaranya :

- 1) Usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria;
- 2) Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria;
- 3) Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau 22 Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan;
- 4) Usaha besar merupakan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

b. Tujuan UMKM

Perekonomian sebuah negara dapat ditopang oleh pendapatan yang berasal dari ekonomi kreatif industrinya.UMKM menjadi salah satu penopang perkembangan ekonomi kreatif sebuah negara. Menurut (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008) tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM),

Tujuan UMKM yaitu menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.Sedangkan menurut Bank Indonesia, UMKM mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional.Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan.

Apalagi setelah membentangkan perekonomian indonesia selama dasawarsa 2004-2014 yang terbagi atas empat episode berbeda beda penuh dengan naik turunnya gelombang pembangunan adalah hasil interaksi proses ekonomi dan politik yang saling memengaruhi secara timbal balik.¹⁴

c. Kriteria UMKM

Menurut (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008) kriteria UMKM sebagai berikut :

¹⁴Boediono, *Ekonomi Indonesia Dalam Lintas Sejarah* (Bandung: Perpustakaan Nasional Ri, 2020) Hlm.. 9

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau.
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai

dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

4) Perspektif usaha UMKM

Perspektif Usaha UMKM Di dalam buku Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesiadikatakan bahwa dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu:

- a) UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima.
- b) UMKM Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan untuk mengembangkan usahanya.
- c) Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor.
- d) Fast Moving Enterprise adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.¹⁵

3. Akses Sektor Keuangan

Akses Sektor Keuangan Sebagian besar masyarakat di dunia, khususnya kelompok miskin dan rentan, tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan (*financial services*). Sebagai contoh, sebanyak 2,7 milyar penduduk dunia tidak memiliki akses kredit, asuransi, dan tabungan (CGAP dan Bank Dunia, 2010). Di Indonesia, menurut Bank

¹⁵Tulus *Usaha Micro, Kecil, Menengah* (Bogor:GHIm.ia Indonesia, 2017) hlm 9-16

Dunia (2010) secara nasional akses ke sistem keuangan formal hanya menjangkau sekitar 52% dari total jumlah penduduk.

Di sisi lain, terdapat 31% penduduk mengakses keuangan informal dan 17% penduduk yang mengalami keuangan eksklusif (tidak mengakses sistem keuangan). Masih menurut Bank Dunia (2010), sebanyak 50% penabung menyimpan uangnya di sektor keuangan formal bank, sedangkan 18% penabung menyimpan di sektor informal seperti arisan, klub tabungan, dan kelompok dana bergulir, sementara 32% lainnya tidak memiliki tabungan.

Dalam hal pinjaman, sebanyak 33% masyarakat cenderung memilih menggunakan sektor keuangan informal, seperti teman, keluarga, tetangga, majikan dan rentenir dibandingkan dengan sektor keuangan formal, yakni sebesar 17%. Ironisnya, sekitar 40% penduduk tidak memiliki akses terhadap produk dan jasa keuangan baik formal maupun informal.

Ada beberapa faktor yang menghambat akses masyarakat terhadap sektor keuangan formal. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu dari sisi permintaan dan dari sisi penawaran. Dari sisi permintaan, akses masyarakat menjadi terhambat karena kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap jasa keuangan, rendahnya pendapatan, tidak adanya jaminan dan sosial inklusif. Dari sisi penawaran, beberapa faktor yang seringkali membuat masyarakat tidak dapat mengakses sektor keuangan formal diantaranya

jauhnya jarak cabang bank dengan tempat tinggal, prosedur yang rumit.¹⁶

4. Hubungan Inklusif keuangan dengan Perbankan

Hubungan inklusif keuangan dengan dunia perbankan itu sangat berkaitan, karena yang menerapkan inklusif keuangan termasuk dunia perbankan, yaitu Bank Indonesia, dan OJK. Peran perbankan nasional sebagai lembaga intermediasi keuangan bagi masyarakat memegang peranan yang vital dalam mewujudkan program nasional ini. Keuangan inklusif sangat relevan untuk mendukung efektivitas fungsi dan tugas Bank Indonesia dan perbankan nasional baik dari sisi moneter, sistem pembayaran maupun makroprudensial.

Perbankan syariah sebagai bagian dalam industri perbankan nasional, dengan karakteristiknya yang khusus juga memiliki potensi yang besar untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan inklusifitas keuangan nasional. Perbankan dan industri keuangan syariah secara umum ditantang untuk memberikan perannya. Apalagi hal ini dikuatkan dengan hasil survei oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2016 yang menemukan bahwa meskipun mayoritas penduduk Indonesia merupakan umat muslim, namun pada kenyataannya tingkat literasi dan keuangan inklusif syariah masih jauh dari maksimal.

Berdasarkan survei tersebut ditemukan bahwa dari 100 orang penduduk muslim, hanya 8 orang yang memahami produk dan layanan

¹⁶*Op. Cit*, Deasy Lestary Kusnanda, Hlm. .356-357

keuangan syariah dan 11 orang yang memiliki akses terhadap produk dan layanan lembaga jasa keuangan syariah. Rasio ini tentu saja menjadi catatan penting bagi peningkatan peran perbankan dan industri keuangan syariah saat ini. Halim Alamsyah, dalam Seminar Nasional Keuangan Inklusif tahun 2014 mengemukakan bahwa keuangan syariah dan kebijakan keuangan inklusif memiliki potensi untuk bersinergi dengan baik, mengingat kesamaan konsep yaitu keuangan inklusif bertujuan memberikan akses keuangan yang mudah, murah, aman dan sesuai bagi masyarakat unbanked, serta bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat agar mampu hidup lebih sejahtera dan keluar dari garis kemiskinan.

Sementara prinsip syariah bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat melalui prinsip partnership dan profit sharing. Selain itu, saat ini berkembang juga beberapa pemikiran tentang *Islamic Financial Inclusion* khususnya terkait dengan pemanfaatan potensi dari kegiatan yang bernilai sosial. Sektor sosial Islam yang mencakup sistem zakat dan wakaf dengan potensi sekitar Rp 217 triliun (atau setara dengan 3,4 persen PDB Indonesia) dapat memainkan peran yang sangat penting untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan mendukung stabilitas keuangan.

a. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan salah satu bentuk perusahaan perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariah

hukum islam. Selanjutnya, dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 disebutkan bahwa:

“Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.¹⁷ Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah islam.¹⁸

Bank syariah adalah bank yang tata cara operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam. Salah satu yang harus dihindari dalam muamalah islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsure riba. Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan hadist.¹⁹

Menurut Sudarsono, bank syariah adalah lembaga keuangan Negara yang memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya di dalam

¹⁷ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1, hlm. 2.

¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 32.

¹⁹ Awaluddin, *Kualitas Produk Dan Kualitas Layanan Perbankan Syariah Di Indonesia* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 22.

lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau Islam.

Menurut Schaik, bank syariah adalah suatu bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam, yang dikembangkan pada abad pertengahan Islam dengan menggunakan konsep bagi risiko sebagai sistem utama dan meniadakan sistem keuangan yang didasarkan pada kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.²⁰

Menurut Muhammad, bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga dan usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariah Islam.²¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa Bank syariah adalah Bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam.

²⁰Andrianto and Anang, *Manajemen Bank Syariah* (Surabaya: Qira Media, 2019), hlm. 25.

²¹Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm.

Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi islam. Tujuan ekonomi islam bagi bank syariah tidak hanya terfokus pada tujuan komersil yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal, tetapi juga perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat.

Dalam menjalankan operasinya, sistem operasional bank syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Penerima amanah untuk melaksanakan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.
- 2) Pengelola investasi atas dana yang dimiliki dana *shahibul maal* sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi).
- 3) Penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- 4) Pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerima serta penyaluran dana kebajikan (fungsi optimal).²²

²²umam, hlm. 28.

b. Tujuan Bank Syariah

Tujuan Perbankan syariah yaitu “menjunjung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat”. Dalam mencapai tujuan tujuan menjunjung pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istikamah*).²³

Tujuan Bank syariah dijelaskan di dalam pasal 4 undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yaitu:

- 1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- 2) Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- 3) Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
- 4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴

²³neneng and panji, *hukum perbankan syariah* (Jakarta: sinar grafika, 2017), Hlm. 11.

²⁴Muhammad Sadi, *Konsep Hukum Perbankan Syariah* (Malang: Setara Press, 2015), hlm.

Menurut Heri Sudarsono berdirinya Bank Syariah memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah:

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan agar terindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung *Gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam. juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- 2) Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang sangat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar.
- 4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan.²⁵

c. Fungsi Bank Syariah

Fungsi perbankan syariah diatur dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang menyatakan bahwa “Bank syariah dan UUS wajib melaksanakan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

²⁵Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 26.

- 1) *Agent of trust* yaitu bank sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat untuk dapat menitipkan dananya dan menyalurkannya pada sektor-sektor yang tepat.
- 2) *Agent of development* yaitu bank sebagai lembaga yang mendukung kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa.
- 3) *Agent of services* yaitu bank sebagai lembaga yang memberikan jasa-jasa keuangan kepada masyarakat.²⁶

Sistem keuangan Indonesia secara umum membedakan antara lembaga keuangan bukan bank yang bergerak pada sektor riil dan lembaga keuangan yang bergerak di sektor moneter banyak dibahas oleh para pakar ekonomi. Kata sehari – hari perkreditan bukanlah hal asing lagi bagi masyarakat pada umumnya, tidak hanya masyarakat kota yang mengetahuinya namun masyarakat terpencil pun mengetahui bagaimana itu perkreditan. Namun, banyak dari mereka yang meakukan perkreditan kepada rentenir karena mereka belum mengetahui dengan produk – produk dan layanan pada bank syariah yang bebas riba. Karena, dijalankan dengan prinsip syariah. Oleh karna itu bank syariah seharusnya memiliki strategi untuk memberikan pemahaman tentang bank syariah itu untuk mendapat

²⁶Yayat Rahmat Hidayat dan Maman Surahman, “*Analisis Pencapaian Tujuan Bank Syariah Sesuai UU No. 21 Tahun 2008,*” Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah Vol. 1, No. 1 2017.

kan nasabah yang lebih banyak lagi.²⁷ Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal dan mempunyai kewajiban untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi assetnya dengan pola yang sesuai dengan syariat Islam.²⁸ Perbankan jelas bukan ilmu roket ternyata ilmu roket adalah salah satu analogi terbaik untuk menjelaskan masa depan perbankan saat ini yang semakin hari semakin meningkat apalagi pada sistem informasi dan teknologinya.²⁹

Di Negara Republik Indonesia bank syariah diakui keberadaannya secara yuridis normative dan yuridis empiris. Selain itu perbankan syariah juga tumbuh dan berkembang pada umumnya di provinsi dan di kabupaten di Indonesia, bahkan beberapa bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya membuka unit usaha syariah (Bank Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Dan sebagainya).

Pesatnya Bank Syariah menimbulkan ketertarikan Bank untuk menawarkan produk – produk bank syariah. Hal tersebut terlihat dari tindakan beberapa Bank Konvensional yang membuka system tertentu dalam masing – masing bank dalam menawarkan produk bank syariah, misalnya *Islamic Windows* di Malaysia, *The*

²⁷Thamrin Abdullah & Sinta Wahjusaputri, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: mitra wacana media, 2018) Hlm.. 112

²⁸Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta, Sinar Grafika, 2010) Hlm. 1.

²⁹Brett King, *Perbankan Dimana Saja Dan Kapan Saja Tidak Perlu Di Bank* (Jakarta: Mahaka Publishing, 2020) Hlm. 1

Islamic Transactions di cabang Bank Mesir dan *Islamic services* di cabang – cabang bank perdagangan Arab Saudi.³⁰

Beberapa bulan kemudian baru diterbitkan peraturan perundang – undangan No.72 tahun 1992 yang mempunyai nilai yang sangat strategis , yaitu :

1. Dalam penjelasan pasal 1 peraturan pemerintah dimaksud ,penjelasan bahwa prinsip bagi hasil adalah muamalah atas dasar prinsip syariah.
2. Dalam pasal 5 di jelaskan bahwa bank dengan prinsip ini wajib memilih Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan tugas pegawai aspek syariah.
3. Dalam penjelasan dinyatakan, Dewan berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat.³¹

Saat ini, Indonesia memiliki peran penting dalam dunia keuangan syariah. Jumlah bank dan asuransi yang menawarkan layanan syariah dan emiten obligasi syariah telah jauh meninggalkan Malaysia. Dalam menjalankan perannya, bank syariah berlandaskan pada UU.

Perbankan No.7 Tahun 1992 tentang berdasarkan prinsip bagi hasil yang kemudian dijabarkan dalam surat edaran Bank Indonesia yang pada pokoknya menetapkan hak - hak , antara lain :

³⁰Malayu, *Dasar – Dasar perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017), Hlm.. 4

³¹ Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*(Jakarta , Sinar Grafika , 2010) Hlm. 14

- a) Bahwa bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah bank umum dan bank perkereditan rakyat yang dilakukan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil .
- b) Prinsip bagi hasil yang di maksudkan adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan syariah
- c) Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki dewan pengawas syariah
- d) Bank umum atau bank perkereditan rakyat yang kegiatan usahanya semata – mata berdasakapinsip bagi hasil tidak di perkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan bagi hasil.³²

Sistem syariah Islam adalah sistem terbaik ciptaan Allah SWT yang harus diikuti sesuai dalam Al-Quran surah (An-Nisaa:29).

عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا أَمْوَالِ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا أَوْلًا مِنْكُمْ تَرَاضَ

Artinya :*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisaa:29).*³³

Maksud dari ayat diatas adalah setiap umat yang sedang dalam mencari nafkah jangan suka memakan harta yang bukan miliknya ialah seperti riba, hubungan dengan UMKM ialah setiap pedagang yang menjual

³² Muhammad Nauval Omar, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*(Jakarta, Kencana, 2006) Hlm. 60-61

³³Ruslan, *Ayat – Ayat Ekonomi Makna Global Dan Komentar*, (Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS, 2014) Hlm. 22

barang dagangannya hendaknya jangan mengambil untung terlalu banyak sampai mengambil keuntungan lebih dari 50%, karena setiap orang yang mengambil keuntungan yang berlebihan itu termasuk riba dan islam melarang umatnya untuk memakan harta yang bukan miliknya.

Beberapa prinsip/hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain :

1. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan
2. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana. Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
3. Unsur Gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
4. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.
5. Tidak menawarkan bunga tetapi bagi hasil dan yang ditetapkan terlebih dahulu adalah rasio (nisbah) antara bagian keuntungan yang didapat nasabah dan bagian keuntungan yang didapat oleh bank, misalnya 60:40 artinya 60 persen keuntungan bagi

nasabah dan 40 persen keuntungan bagi bank. Karena itu bagian keuntungan yang diterima nasabah tergantung dari keuntungan yang didapat oleh bank.

6. Besarnya keuntungan yang diterima oleh nasabah akan meningkat apabila keuntungan bank sedang baik dan begitu juga sebaliknya.

Sesuai dengan prinsip di atas, menyimpan uang di bank syariah termasuk kategori investasi. Besar-kecilnya perolehan kembalian itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai pengelola dana. Dengan demikian, bank syariah tidak dapat hanya sekadar menyalurkan uang. Bank Syariah harus terus-menerus berusaha meningkatkan *return on investment* sehingga lebih menarik dan lebih memberikan kepercayaan bagi pemilik dana.³⁴ Pendapatan dan bagi hasil juga di artikan sebagai kenaikan manfaat ekonomi. Pendapatan adalah kenaikan kotor dari keduanya selama periode yang di pilih dari pernyataan pendapatan yang berkaitan dengan investasi halal, perdagangan, dan memberikan jasa yang dapat meraih keuntungan.³⁵

Untuk dapat menghindari yang namanya riba berikut ayat al-qur`an yang berkaitan tentang riba:

Surah Al-Baqarah ayat 275

³⁴*Ibid*, Muhammad Nauval Omar, Hlm. 79- 81

³⁵Khairul Umam,*Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), Hlm.

هَمَّ ذَلِكَ الْمَسِّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَّخِطُّهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَايَا كُلُّونَ الَّذِينَ
 تَهَى رِبِيٍّ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا أَوْ حَرَّمَ البَيْعَ اللهُ وَأَحْلَى الرِّبَا مِثْلَ البَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بَادَ
 خَلْدُونَ فِيهَا هُمُ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادُوا مِنَ اللَّهِ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَالَهُ فَادَ

36

Artinya: 275. orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Maksud dari ayat di atas adalah : orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan. Yang dimaksud dengan memusnahkan Riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkah. Maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan Riba dan tetap melakukannya.

Riba menurut bahasa artinya adalah kelebihan atau tambahan, sedangkan menurut syara' adalah bentuk tambahan atau kelebihan harta tertentu tanpa adanya sesuatu yang menjadi ganti atau imbalannya di

³⁶Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 716.

dalam sebuah penukaran harta dengan harta, atau suatu bentuk kelebihan pada jumlah atau Ajal (tempo pembayaran) di dalam sebuah transaksi seperti jual-beli, utang – piutang dalam bentuk uang atau makanan. Ini adalah pendapat madzhab Syafi'i. Adapun madzhab Maliki membatasi bentuk riba al-Fadhl hanya pada bentuk makanan pokok yang bisa disimpan, sedangkan di dalam ribaan Nasii'ah, madzhab Maliki memiliki pendapat yang sama dengan madzhab Syafi'i.

Sedangkan madzhab Hanafi dan Hanbali berpandangan bahwa riba terdapat pada semua harta yang ditakar dan ditimbang. Orang-orang yang mengambil riba dan menghalalkannya karena kecintaan yang berlebihan kepada harta dan menurut bisikan hawa nafsu serta orang-orang yang memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan tanpa kerja serta usaha, mereka itu di dalam hal ini tidak bisa tenang, selalu gelisah, hati tersiksa dan terlalu tenggelam di dalam masalah keduniaan adalah seperti orang yang dikuasai dan dirasuki oleh setan atau jin. Sedangkan mereka di akhirat ketika dibangunkan dari keburukan tampak lebih parah, mereka berjalan sempoyongan dan tampak sangat berat sekali karena mereka memikul beban berat harta haram yang mereka hasilkan dengan cara riba. Kondisi ini membuat mereka tampak sangat beda dengan umat manusia yang lain. Mereka berjalan sempoyongan dan tertatih-tatih, setiap mereka hendak bangkit maka langsung terjatuh kembali. Ini adalah sebuah gambaran yang sangat jelek dan mengerikan serta menjadi bukti akan sebuah kondisi yang diakibatkan oleh system ekonomi kapitalis yang

berdasarkan riba yang diterapkan di seluruh dunia pada masa sekarang ini, berupa kondisi tidak stabil, di mana-mana terjadi keresahan, kekhawatiran, ketakutan, berbagai penyakit saraf dan penyakit jiwa pun bermunculan.³⁷

Pembiayaan dalam perbankan syari'ah tidak bersifat menjual uang yang mengandalkan pendapatan bunga atas pokok pinjaman yang diinvestasikan, tetapi dari pembagian laba yang diperoleh pengusaha. Pendekatan bank syari'ah mirip dengan investment banking, di mana secara garis besar produk adalah mudarabah (*trust financing*) dan musyarakah (*partnership financing*), sedangkan yang bersifat investasi diimplementasikan dalam bentuk *murabahan* (jual-beli).

Secara garis besar, pengembangan produk bank syari'ah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Produk Penyaluran Dana
2. Produk penghimpunan Dana
3. Produk jasa

Produk-produk tersebut yang ditawarkan bank kepada nasabahnya. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Penyaluran Dana

a) Prinsip Jual Beli (Ba'i)

Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank disebutkan di depan dan termasuk harga dari harga yang dijual. Terdapat tiga jenis jual beli

³⁷Ruslan, *Ayat – Ayat Ekonomi Makna Global Dan Komentar*, Hlm. 22

dalam pembiayaan konsumtif, modal kerja dan investasi dalam bank syariah, yaitu: *Ba'i Al-Murabahah, Ba'i As-Salam, Ba'I Al-Istishna'*.

b) Prinsip Sewa (Ijarah)

Ijarah adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Dalam hal ini bank menyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan secara pasti sebelumnya.

c) Prinsip Bagi Hasil (Syirkah) Dalam prinsip bagi hasil terdapat dua macam produk, yaitu: Musyarakah dan Mudharabah.

2) Penghimpun Dana

a) Prinsip Wadiah

b) Prinsip Mudharabah

3) Jasa Perbankan

Pola konsumsi dan pola simpanan yang diajarkan oleh Islam memungkinkan umat Islam mempunyai kelebihan pendapatan yang harus diproduktifkan dalam bentuk investasi. Maka, bank Islam menawarkan tabungan investasi yang disebut simpanan mudharabah (simpanan bagi hasil atas usaha bank). Untuk dapat menghasilkan usaha bank kepada penyimpan mudharabah, bank syari'ah menawarkan jasa-jasa perbankan kepada masyarakat.

5. Hubungan inklusif keuangan dengan pengusaha UMKM perempuan

Inklusif keuangan mengacu kepada akses ke berbagai jasa keuangan, dengan biaya yang wajar, bagi orang-orang yang dianggap tidak bankable serta mereka yang menjalankan usaha di daerah pedesaan; misalnya pertanian atau peternakan. Pada tahun 2020, juga diluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif Perempuan (SNKI Perempuan). Dengan adanya SNKI Perempuan semakin menegaskan bahwa segmen perempuan merupakan salah satu segmen prioritas dalam peningkatan keuangan inklusif di Indonesia. SNKI Perempuan memiliki visi untuk memastikan bahwa semua perempuan di Indonesia memiliki pengetahuan, kapasitas, sumber daya, dan peluang untuk mencapai dan menikmati pemberdayaan ekonomi yang merujuk pada kesetaraan gender.

SNKI Perempuan disusun berdasarkan banyaknya intervensi yang mempertimbangkan kesenjangan gender dan faktor-faktor yang menghambat perempuan untuk mengakses dan mendapatkan manfaat dari berbagai produk dan layanan keuangan. Padahal akses layanan keuangan sangat memungkinkan masyarakat khususnya perempuan untuk keluar dari kemiskinan.

Kelompok sasaran perempuan yang menjadi target intervensi pelaksanaan SNKI Perempuan dibagi kedalam empat kategori, yaitu:

- 1) Perempuan dalam kelompok pendapatan 40% terendah;
- 2) perempuan pekerja, terutama pekerja migran;

- 3) perempuan pemilik UMKM; dan
- 4) perempuan pengurus rumah tangga.

Berbagai alasan menyebabkan masyarakat menjadi *unbanked*, baik dari sisi *supply* (penyedia jasa) maupun demand (masyarakat), yaitu dikarenakan *price barrier* (mahal) *information barrier* (tidak mengetahui) *design/produced barrier* (produk yang cocok) dan *channel barrier* (sarana yang sesuai). Inklusif keuangan mampu menjawab alasan tersebut dengan memberikan banyak manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat baik itu pengusaha UMKM Perempuan, regulator, pemerintah dan pihak swasta, yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efisiensi ekonomi
- b. Mendukung stabilitas sistem keuangan
- c. Mengurangi *shadow banking* atau *irresponsible finance*
- d. Mendukung pendalaman pasar keuangan
- e. Memberikan potensi pasar baru bagi perbankan
- f. Mendukung peningkatan *human development index* (HDI) Indonesia.
- g. Berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang berkelanjutan
- h. Mengurangi kesenjangan (*inequality*) dan *rigiditas low income trap*, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan.³⁸

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli terdahulu sebelum penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Identitas Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Setyani, Deli damelia, Dita Wahyu puspita (Jurnal ekonomi dan kebijakan, Vol. 6, No. 2 tahun 2013) Departement Of Economic Development, Faculty Of Economics, Semarang State University And Indonesia Economics Bachelor Society	Model Inklusif Keuangan pada UMKM Berbasis Pedesaan	Hasil yang diperoleh yaitu model inklusif keuangan untuk UMKM Batik di Kabupaten Klaten yaitu masuknya lembaga keuangan dalam segi permodalan yaitu berbentuk kredit bunga rendah dan KUR, yang selanjutnya dilakukan pendampingan dari lembaga keuangan. Sedangkan dari segi pemasaran, diperlukan adanya pendamping intensif, pengikutsertaan pameran batik serta advertisement. Dengan model tersebut, diharapkan akan terbentuk UMKM Batik Klaten yang berkualitas.
2.	Deasy lestary kusunandar (jurnal MONEX vol.7	Perempuan dan Perbankan:	Hasil yang diperoleh inklusif keuangan dapat

³⁸<http://www.bi.go.id>

	Nomor 1 Januari 2018	Sebuah Tinjauan Tentang PeranInklusif Keuangan Terhadap Pengusaha UMKM Perempuan di Indonesia	berdampak signifikan terhadap pengusaha UMKM khususnya pengusaha perempuan.
3.	Evi steelyana(Journal <i>the winner</i> , Vol.14 No. 2 September 2013, Accounting Departement Fakuty Of Ecnomic And Cmmunicatin, Binus University	Peran Inklusi Keuangan Terhadap UMKM Perempuan Di Indonesia	Hasil yang diperoleh dari sektor keuangan diindonesia ditemukan bahwa kurang dari setengah penduduk memiliki akses terhadap jasa keuangan resmi dan sepertiga penduduk memiiki tabungan dalam bentuk apapun.
4.	Diana Andriani (E - Jurnal Manajemen Unud, Vol. 7, No. 12, Tahun 2018) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Uniersitas Udayana (Unud) Bali Indonesia	Inklusif keuangan dalam hubungannya dengan pertumbuhan UMKM dan tingkat kesejahteraan masyarakat di provinsi Bali	Hasil yang diperoleh secara keseluruhan tingkat inklusif keuangan di kabupaten/kota provinsi Bali termasuk kedalam kategori sedang. Yang maksudnya sudah cukup banyak penduduk yang dapat mengakses jasa perbankan.

5..	Risa Nadya Septiani, Eni Wuryani (e-jurnal manajemen, Vol. 9, No. 8 Tahun 2020) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya	Pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM di Sidoarjo	Hasil yang diperoleh adalah iterasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM, yang didukung oleh semua indikator dan menunjukkan bahwa pelaku UMKM di wilayah Sidoarjo sudah memiliki pemahaman yang berkaitan tentang transaksi ekonomi dan jenis praktiknya.
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah sebagai berikut:

- 1) Penelitian Setyani bertujuan untuk mengetahui model inklusi keuangan yang digunakan pada UMKM Batik di Kabupaten Klaten yang berbasis pedesaan perbedaan dengan penelitian yang peneliti teliti ialah untuk mengetahui seberapa besar peran inklusi keuangan bagi pengusaha UMKM perempuan di Kota Padangsidimpuan dan seberapa banyak pengusaha UMKM perempuan yang mengenal dengan akses Perbankan.
- 2) Penelitian Deasy Lestari bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan tentang peran inklusi keuangan terhadap pengusaha UMKM Perempuan di Indonesia sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peran inklusi keuangan bagi pengusaha

UMKM perempuan di Kota Padangsidempuan dan seberapa banyak pengusaha UMKM perempuan yang mengenal dengan akses Perbankan khususnya bagi pedagang dipasar sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan.

- 3) Penelitian Evi Steelyana bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran inklusif keuangan terhadap pengusaha UMKM Perempuan di Indonesia dan hasil yang diperoleh di temukan bahwa kurang dari setengah penduduk memiliki akses terhadap jasa keuangan sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peran inklusif keuangan bagi pengusaha UMKM perempuan di Kota Padangsidempuan dan seberapa banyak pengusaha UMKM perempuan yang mengenal dengan akses Perbankan khususnya bagi pedagang dipasar sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan.
- 4) Penelitian Diana Andriani bertujuan untuk mengetahui hubungan inklusif keuangan dengan pertumbuhan UMKM dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peran inklusif keuangan bagi pengusaha UMKM perempuan di Kota Padangsidempuan dan seberapa banyak pengusaha UMKM perempuan yang mengenal dengan akses Perbankan khususnya bagi pedagang dipasar sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan.
- 5) Penelitian Risa Nadya bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh literasi keuangan inklusif keuangan terhadap kinerja

UMKM di Sidoarjo, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peran inklusif keuangan bagi pengusaha UMKM perempuan di Kota Padangsidempuan dan seberapa banyak pengusaha UMKM perempuan yang mengenal dengan akses Perbankan khususnya bagi pedagang dipasar sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan Sumatera Utara yang melaksanakan penelitian pada bulan November sampai dengan Desember pada tahun 2021.

B. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam - dalamnya melalui pengumpulan data, semakin dalam dan detail data yang di dapat, maka semakin baik dan berkualitas dari penelitian tersebut.³⁹

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan sumber data penelitian. Baik dia didefinisikan sebagai benda, hal atau orang yang menjadi tempat data dimana variabel penelitian melekat.⁴⁰ Dalam menentukan subjek peneliti menggunakan teknik *sampling purposive*. Teknik *sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Mengingat subjek yang terbatas pengetahuan secara detail tentang akses keuangan, seperti kurang pengetahuan tentang layanan

41

³⁹STAIN Padangsidempuan, *Panduan Penulisan Skripsi (Padangsidempuan:2012)*, Hlm

61

⁴⁰Rahmadi, *Pengantar Metodologi penelitian*, (Banjarmasin: 2011, Antasari Press), Hlm..

perbankan. Maka peneliti mengambil subjek penelitian sebagai informan. Dalam hal ini peneliti hanya menentukan subjek penelitian dengan kriteria berbeda berdasarkan latar belakang pengetahuan, jenis usahanya yaitu usaha sendiri, untuk itu peneliti mengambil informan dari sebagian pedagang perempuan yang mampu memberikan informasi tentang peran inklusi keuangan terhadap pengusaha UMKM perempuan. Dalam hal ini peneliti menentukan subjek penelitian yaitu pedagang perempuan di Pasar Sangkumpal Bonang sebanyak 10 orang.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data itu di diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini data primer.⁴¹ Data Primer, yaitu data yang didapatkan secara langsung dari subjek penelitian. Data primer dilakukan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Sumber data primernya adalah Pedagang Perempuan Di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan sebanyak 10 informan yang langsung diwawancarai. Berikut data – data pedagang perempuan yang bersedia memberikan informasi tentang pelayanan perbankan.

Tabel data informan

No	Nama pedagang	Nama Usaha
1	Nurasyah chaniago	Penjual Beras
2	Helmi	Kosmetik
3	Rahmadona sagala	Najeges craft
4	Annisa	Ridwan arloji
5	Linda	Penjual pakaian dalam
6	Tina	Penjual pakaian

⁴¹Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 79.

7	Nurlena	Penjual pakaian
8	Sari Nuriani	Penjual sendal
9	Taing	Penjual bumbu
10	Sri wahyuni	Penjual sembako

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah riset lapangan. Riset lapangan adalah melakukan penelitian dilapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi pasar yang berada di kota padangsidempuan. Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian dan mengkorek variabel yang diteliti. Instrumen pengumpulan datanya ialah dengan melakukan wawancara dan juga observasi kepada pedagang perempuan yang berada dipasar sangkumpal bonang.

- a. Metode wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada responden. Kaitan dengan penelitian ini ialah untuk mendapatkan data peneliti menggunakan metode wawancara ini untuk dapat berinteraksi langsung kepada responden supaya hasil penelitian yang peneliti teliti didapatkan secara akurat.
- b. Metode observasi adalah metode yang dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas dan kejadian tertentu. Metode ini digunakan dalam penelitian ini digunakan peneliti untuk melakukan pengamatan apakah dikalangan pengusaha

UMKM Perempuan inklusif keuangan itu sudah banyak yang mengaksesnya.

- c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk pengumpulan data berupa fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah peneliti. Metode ini digunakan dalam penelitian ini digunakan sebagai bukti fakta bahwasannya dalam pengumpulan datanya di ambil sesuai dengan masalah peneliti.⁴²

F. Teknik pengolahan dan analisis data

- a. Teknik pengolahan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dalam bentuk deskriptif, penelitian ini tidak dilakukan manipulasi data dan tujuan utama penelitian ini adalah menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek nyata.⁴³

- b. Analisis data

Analisis data adalah upaya mencari, menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan

⁴²Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014) Hlm. 31

⁴³F. Wiratna Sujarweni *Metologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2014), Hlm. 19.

membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴⁴

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan beberapa cara ialah sebagai berikut:

1. Perpanjang pengamatan

Perpanjang pengamatan ialah peneliti melakukan pengamatan kembali dan wawancara kembali dengan sumber data terdahulu maupun terbaru. Kaitan dengan penelitian ini jika data yang didapatkan belum sesuai dengan masalah peneliti, maka dilakukan perpanjangan pengamatan.

2. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan ialah melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan untuk mendapatkan data yang akurat. Kaitan dengan penelitian ini adalah dalam memperoleh datanya perlu dilakukan ketekunan dalam meneliti supaya data yang di dapat, dapat dijamin keabsahannya.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai macam cara dan dengan beberapa waktu. Kaitan dengan penelitian ini adalah melakukan tracking ketidak samaan antara data yang diperoleh dari satu informan dengan informan

⁴⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012), Hlm.. 427.

lainnya, sehingga dibutuhkan suatu teknik yang dapat menyatukan perbedaan data agar yang ditarik kesimpulan data yang akurat dan tepat.

4. Analisis kasus negatif

Melakukan analisis negatif ialah peneliti mencari data yang berbeda atau yang bertentangan dengan data yang telah ditemukan sehingga data tersebut dapat dipercaya.

5. Menggunakan bahan referensi

Menggunakan bahan referensi ialah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan. Kaitannya dengan penelitian ini adalah sebagai bahan pendukung dari data yang telah diperoleh.

6. Mengadakan *Member Check*

Member Check adalah proses pengecekan yang didapatkan peneliti dari pemberi data. kaitannya dengan penelitian ini ialah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh yang di peroleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberu data.⁴⁵

⁴⁵Rosady Ruslan, *Metode Penelitian publi Relations dan Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hlm. 23

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan

1. Sejarah

Sekitar tahun 1700 Kota Padangsidimpuan yang sekarang adalah lokasi dusun kecil yang disebut " Padang Na Dimpu " oleh para pedagang sebagai tempat peristirahatan, yang artinya suatu daratan di ketinggian yang ditumbuhi ilalang yang berlokasi di Kampung Bukit Kelurahan Wek II, dipinggiran Sungai Sangkumpal Bonang. Pada tahun 1825 oleh Tuanku Lelo, salah seorang pengirim pasukan kaum Padri, dibangun benteng Padangsidimpuan yang lokasinya ditentukan oleh Tuanku Tambusai, yang dipilih karena cukup strategis ditinjau dari sisi pertahanan karena dikelilingi oleh sungai yang berjurang.

Sejalan dengan perkembangan benteng Padangsidimpuan, maka aktivitas perdagangan berkembang di Sitamiang yang sekarang, termasuk perdagangan budak yang disebut Hatoban. Untuk setiap transaksi perdagangan Tuanku Lelo mengutip bea 10 persen dari nilai harga barang.

Melalui Traktat Hamdan tanggal 17 Maret 1824, kekuasaan Inggris di Sumatera diserahkan kepada Belanda, termasuk *RECIDENCY TAPPANOOLI* yang dibentuk Inggris tahun 1771. Setelah menumpas gerakan kaum Padri tahun 1830, Belanda membentuk *District* (setingkat

kewedanaan) Mandailing, *District* Angkola dan *District* Teluk Tapanuli di bawah kekuasaan *GOVERNMENT SUMATRAS WEST KUST* berkedudukan di Padang. Dan tahun 1838 dibentuk dan Asisten Residennya berkedudukan di Padangsidimpuan. Setelah terbentuknya Residentie Tapanuli melalui Besluit Gubernur Jenderal tanggal 7 Desember 1842. Antara tahun 1885 sampai dengan 1906, Padangsidimpuan pernah menjadi Ibukota Residen Tapanuli.

Pada masa awal kemerdekaan, Kota Padangsidimpuan adalah merupakan Pusat Pemerintahan, dari lembah besar Tapanuli Selatan dan pernah menjadi Ibukota Kabupaten Angkola Sipirok sampai bergabung kembali Kabupaten Mandailing Natal. Melalui Aspirasi masyarakat dan pemerintah tingkat II kab Tapsel serta peraturan pemerintah No.32 tahun 1982 dan melalui rekomendasi DPRD Tapanuli Selatan No.15/KPTS/1992 dan No.16/KPTS/1992 kota Administratif Padangsidimpuan diusulkan menjadi kota madya tk.II, bersamaan dengan pembentukan kabupaten daerah tingkat II mandailing Natal, Angkola Sipirok dan Kabupaten Padang Lawas. Setelah dibentuknya Kab.Mandailing Natal, maka melalui :

- a. Surat Bupati Tapsel No.135/1078/2000 tanggal 30 Nopember 2000.
- b. KEP.DPRD Tapsel No.01/PIMP/2001 tgl. 25 januari 2001 serta

- c. Surat Gubernur SUMUT No.135/1595/2001 tgl. 5 pebruari
2001

Maka diusulkan pembentukan kota Padangsidimpuan yang menghasilkan diterbitkannya UU No.4 tahun 2001 tentang pembentukan kota Padangsidimpuan. Pada Tgl 17 Oktober 2001 oleh Mendagri atas nama Presiden RI diresmikan Padangsidimpuan menjadi Kota.

Sejarah Perusahaan Pasar Raya Sangkumpal Bonang mulai dibangun pada tahun 2003 pasca terjadinya kebakaran besar di Pasar Baru. Mulai tahun 2003 pasar baru disulap menjadi pasar terbesar di seluruh wilayah Tapanuli Selatan dan sekitarnya sekaligus menjadikan Pasar Sangkumpal Bonang sebagai pasar modern pertama di masanya. Pasar Raya Sangkumpal Bonang diambil dari nama aek Sangkumpal Bonang yang mengalir melalui Jalan Sitombol sekarang dan berakhir disungai Batang Ayumi. Konon katanya nama ini diambil agar pasar Sangkumpal Bonang selalu lancar dan berumur panjang seperti sungai Sangkumpal yang airnya jernih dan sungainya cukup panjang.⁴⁶

2. Visi dan Misi

a. Visi

- 1) Kota berkarakter adalah kota yang memiliki ciri ciri khas dengan keragaman suku, struktur budaya, agama, adat istiadat, kesenian dan lainnya yang dijadikan sebagai aset kota untuk membangun kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Kota bersih mengimplementasikan kota dengan wilayah Kota aman dimaksudkan bahwa kota yang wilayahnya mendapat

⁴⁶ZulkifliLubis, <http://sangkumpalbonang2010.blogspot.com/2010/08/sejarah-pasar-sangkumpal-bonang.html> , Diakses pada tanggal 20 November 2021, Pukul 00:34 WIB

jaminan keamanan sehingga masyarakat mendapat perlindungan dari rasa khawatir dan takut.

- 3) Kota sejahtera dimaksudkan adalah sebagai kota yang masyarakatnya maju dalam berkeadaban dengan mengedepankan pendidikan, ilmu, iman, dan amal, makmur, mendapatkan keadilan ekonomi dan keadilan sosial.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius cerdas dan berbudaya dengan pemanfaatan iman dan taqwa (imtaq) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), melalui pengelolaan pendidikan yang berkualitas.
- 2) Membuka lapangan kerja dengan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada peragangan, pertanian, pengelolaan dan pembinaan usaha kecil menengah, dan industri rumah tangga.
- 3) Menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota.
- 4) Menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan untuk terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera.

- 5) Meningkatkan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*CleanAnd Good Governmance*) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.
- 6) Meningkatkan peran serta pemuda dan perempuan dalam setiap gerak pembangunan dan melakukan pembinaan terhadap generasi muda dalam rangka mengantisipasi munculnya masalah penyalahgunaan narkoba dan tindak kriminal lainnya.
- 7) Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana publik sebagai tempat bermain dan bersosialisasi untuk lapisan masyarakat, termasuk anak anak dan kelompok difabel.⁴⁷

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Peran inklusif keuangan bagi pengusaha UMKM perempuan

Inklusif keuangan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis pada saat pandemi dan selama PPKM saat ini. Perannya ialah dapat meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat, yang dapat menjangkau masyarakat di berbagai pelosok desa yang membutuhkan bantuan keuangan, serta dapat meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat dengan menumbuhkan banyak permintaan. Semakin tinggi tingkat inklusif keuangan akan mudah untuk menyalurkan pada masyarakat yang membutuhkan. Perluasan akses inklusif keuangan, pembiayaan dan permodalan akan semakin mudah dan ebih terjangkau bagi masyarakat.

⁴⁷Ayu Andira, *Pengaruh Produk Pelayanan Dan Promosi Terhadap Minat Menabung Pedangang Dipasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KC Padangsidimpuan*, SKRIPSI, (Padangsidmpuan: 2019) Hlm.. 50

Dari hasil wawancara dengan ibu Ibu Nuraisyah Caniago yang merupakan pedagang beras yang berusia 52 tahun menyatakan bahwa:

Beliau mengetahui bagaimana itu perbankan dan mengetahui perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Beliau juga sudah memiliki tabungan di bank BNI syariah selama sudah setahun ini dan mengetahui layanan apa saja yang ada di bank syariah tersebut. Sebelumnya ibu ini belum mengenal dengan akses perbankan baik layanan maupun produk- produknya yang ada di Bank Konvensional maupun di Bank Syariah karena merasa susah dengan persyaratannya dan malas untuk datang langsung ke bank. Namun, setelah beliau mencoba untuk memiliki tabungan di Bank Syariah yaitu bank BNI Syariah, beliau mengatakan bahwa menabung disana sangat nyaman dan mudah dan bebas bunga atau tidak memakai riba.⁴⁸

Sedangkan hasil wawancara dengan ibu Helmi atau disebut dengan panggilan mama gevin yang mana beliau seorang penjual kosmetik dengan nama toko Helmi Cosmetik yang berusia 45 tahun yang mana beliau menyatakan bahwa:

Beliau menyatakan bahwa ia tidak memiliki tabungan dan tidak memiliki akses kepada bank baik itu kredit maupun pembiayaan lainnya Bank Konvensional maupun Bank Syariah karena beliau tidak memiliki uang lebih untuk disimpan ke Bank dan beliau hanya saja beliau mengenal bank hanya untuk dijadikan untuk menyimpan dan meminjam, dan merasa sulit menabung di bank karena akan besar bunganya jikalau beliau meminjam atau menabung di bank.⁴⁹

Hasil wawancara dengan saudari Rahmadona Sagala yang berumur 25 tahun dan beliau belum menikah yang merupakan seorang pengusaha muda yang mana nama tokonya najeges scaft menyatakan bahwa:

Beliau mengenal dan tau apa itu pelayanan di bank dan mengetahui perbedaan bank syariah dan bank konvensional, dan beliau memiliki tabungan di Bank ialah Bank BRI selama kurang lebih 2 tahun, dan tidak memiliki akses ke bank syariah karena menurut beliau menabung di bank syariah maupun bank konvensional itu akan sama aja. Namun yang membedakannya ialah kalau syariah berdasarkan dengan syariat islam dan tatacaranya juga akan sama dengan bank

⁴⁸Wawancara Dengan Ibu Nuraisyah Caniago Pada Tanggal 27 November 2021 Pukul 09.24 Wib

⁴⁹Wawancara Dengan Ibu Helmi Pada Tanggal 27 November 2021 Pukul 09.54 Wib

konvensional, dan kebanyakan masyarakat lebih banyak memiliki akses ke bank konvensional. Dan beliau juga tidak memiliki kredit, maupun dana pensiun. Karena ia pertama kali mengenal perbankan ialah bank konvensional dan belum mencoba untuk memiliki akses ke Bank Syariah.⁵⁰

Hasil wawancara dari saudari annisa yang berumur 25 tahun yang merupakan pengusaha wanita dengan nama toko ridwan arloji yang merupakan usaha yang menjual berbagai bentuk jam baik jam tangan maupun jam dinding menyatakan bahwa:

Beliau menyatakan bahwa ia mengenal bagaimana itu bank syariah dan bank konvensional, namun tidak mengetahui bagaimana itu perbedaan bank syariah dan bank konvensional dan masih menganggap bahwa bank syariah itu memakai bunga juga sama dengan bank konvensional, dan beliau juga tidak memiliki tabungan, pinjaman maupun dana pensiun di bank, baik dia bank syariah maupun bank konvensional.⁵¹

Hasil wawancara dengan ibu Linda yang berusia 38 tahun yang merupakan pengusaha perempuan dengan nama toko silvia yang merupakan penjual pakaian dalam wanita :

Menyatakan bahwa beliau mengenal layanan perbankan yaitu bank konvensional dan beliau juga pernah memiliki akses ke perbankan yaitu melakukan pinjaman kredit untuk modal usaha selama 4 tahun di bank BRI, namun beliau saat ini tidak memiliki kredit lagi ke bank, hanya saja beliau tidak mengenal layanan yang ada di bank syariah.⁵²

Hasil wawancara dari ibu Tina seorang penjual pakaian wanita dengan nama tokonya Mak Lilis yang berusia 49 tahun menyatakan bahwa:

Beliau kenal dengan layanan perbankan dengan sekilas dan tidak mengetahuinya dengan dalam karena beliau pun tidak memiliki akses ke bank baik pinjaman maupun tabungan karena dari pernyataan beliau bahwa beliau tidak mampu untuk meminjam dan menabung ke bank.⁵³

⁵⁰Wawancara Dengan Sudari Rahmadona Sagala Pada tanggal 19 November 2021 Pukul 15.15 Wib

⁵¹Wawancara Dengan Saudari Annisa Pada Tanggal 30 Januari 2022, Pukul 14.25 Wib

⁵²Wawancara dengan Ibu Linda, Pada hari kamis 4 Februari 2022, pukul 13.20 Wib

⁵³Wawancara dengan Ibu Tina, Pada hari kamis 4 Februari 2022, pukul 13.35 Wib

Hasil wawancara dari ibu Nurlena yang merupakan penjual pakaian muslimah yang berusia 42 tahun dan nama tokonya Yani Fashion menyatakan bahwa:

Beliau mengenal bagaimana itu dunia perbankan dan beliau pun memiliki akses ke Bank yaitu di bank BRI dan beliau melakukan pinjaman untuk biaya modal usaha buka toko pakaian muslimah ini, beliau melakukan pinjaman dengan jangka 5 tahun, alasan beliau tidak memiliki akses ke bank syariah karena beliau pertama kenal dengan bank konvensional di banding bank syariah.⁵⁴

Hasil wawancara dengan ibu Sari Nuriani yang merupakan pedagang sepatu, sandal dan heels yang nama tokonya sania, beliau berusia 34 tahun menyatakan bahwa:

Beliau mengenal layanan perbankan yaitu pinjaman, deposito, giro dan tabungan beliau juga memiliki pinjaman dan tabungan di bank BRI selama 4 tahun, dan beliau mengenal bagaimana perbedaan bank syariah dan konvensional hanya saja beliau lebih dahulu mengenal bank konvensional dibanding bank syariah, makanya hanya memiliki akses di bank konvensional saja.⁵⁵

Hasil wawancara dengan ibu Taing yang merupakan salah satu penjual bumbu – bumbu dapur yang berusia 46 tahun menyatakan bahwa:

Beliau mengenal bank syariah dan bank konvensional dan beliau memiliki pinjaman di bank syariah dan konvensional yaitu di BRI dan BSI, di bank BRI selama 2 tahun dan di bank BSI selama 2 tahun juga untuk modal usaha dan bangun rumah.⁵⁶

Hasil wawancara dengan ibu Sri Wahyuni yang merupakan pedagang sembako berusia 33 tahun dengan nama tokonya BT. Harahap menyatakan bahwa:

Beliau kurang mengenal dengan dunia perbankan, dan beliau juga tidak memiliki akses ke bank, dari pernyataan beliau makanya tidak memiliki akses ke bank karena beliau berfikir berapa uang yang dapat maka itu saja yang di putar karena kalo meminjam ke bank akan sulit dengan persyaratannya.⁵⁷

⁵⁴Wawancara dengan Ibu Nurlena, Pada hari kamis 4 Februari 2022, pukul 13.55 Wib

⁵⁵Wawancara dengan Ibu Sari Nuriani, Pada hari kamis 4 Februari 2022, pukul 14.15

Wib

⁵⁶Wawancara dengan Ibu Taing, Pada hari kamis 4 Februari 2022, pukul 14. 30 Wib

⁵⁷Wawancara Sri Wahyuni, Pada hari kamis 4 Februari 2022, pukul 14. 45 Wib

Jadi dari beberapa nasumber di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa pedagang di pasar sangkumpul mayoritas mengenal bagaimana itu pelayanan yang ditawarkan bank syariah dan bank konvensional, namun kebanyakan dari pedagang tersebut kurang yakin untuk memiliki akses ke bank syariah karena menurut sebagian mereka masih kurang yakin dan merasa lokasi bank syariah tersebut jauh dari kediaman mereka.

Jadi menurut dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber diatas peran inklusif keuangan menjadi penting dan mendesak karena masih banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang belum memiliki akses ke sektor keuangan formal. Ditambah lagi bahwa sektor keuangan formal merupakan barang publik dan oleh karenanya setiap warga negara berhak untuk mengakses berbagai produk dan jasa keuangan formal yang berkualitas, tepat waktu, nyaman, jelas dan dengan biaya yang terjangkau.

Oleh karena itu, akses terhadap produk dan jasa keuangan formal harus diberikan bagi semua segmen masyarakat, dengan perhatian khusus kepada kelompok miskin yang berpenghasilan rendah, kelompok miskin produktif, kelompok pekerja migran dan kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Dalam mensinergikan upaya tersebut diperlukan adanya strategi nasional keuangan inklusif yang nantinya akan menjadi panduan bagi semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, akademisi, dan masyarakat dalam memperluas akses terhadap sektor keuangan formal khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam pengembangan

strategi nasional, keuangan inklusif harus difokuskan pada aspek manusianya dan mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul serta menghilangkan berbagai faktor yang menjadi penghambat upaya tersebut.

Pemerintah dan Bank Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam memperluas keterlibatan sektor keuangan. Selain itu, pihak swasta juga dapat melihat bahwa terdapat celah pasar yang sangat besar dari penduduk Indonesia yang belum tersentuh oleh perbankan bila mereka dapat diraih lewat berbagai strategi yang inovatif. Dalam implementasinya, keuangan inklusif tidak bisa dilihat secara sempit hanya dengan memperluas akses masyarakat terhadap sektor keuangan formal dan bertambahnya minat masyarakat untuk memiliki rekening tabungan di bank, tetapi juga harus lebih didorong pada pemberian fasilitas kredit/kredit mikro baik bagi individu, maupun untuk kalangan UMKM.

Oleh karena itu, keuangan inklusif harus dilihat atau diposisikan sebagai salah satu strategi dalam pembangunan perekonomian nasional dan upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Upaya pengentasan kemiskinan harus mampu memadukan antara sosial inklusif, keuangan inklusif dan ekonomi inklusif.

Sosial inklusif memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat menyangkut kebutuhan dasar, khususnya bagi masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan mobilisasi sosial, seperti yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 yang menjadi peran pemerintah dalam

menyediakan kebutuhan masyarakatnya. Keuangan inklusif memperluas akses masyarakat terhadap sektor keuangan formal dengan meningkatkan kelayakan masyarakat. Sedangkan ekonomi inklusif bertujuan untuk memberikan peluang atau akses terhadap masyarakat dalam upaya peningkatan pendapatan, seperti pemberdayaan UMKM.

Dalam kaitannya dengan penyusunan strategi nasional keuangan inklusif, peran Kementerian Keuangan dalam strategi keuangan inklusif sangatlah penting, khususnya terkait dengan penyediaan pembiayaan mikro bagi UMKM yang selama ini kurang tersentuh oleh lembaga keuangan formal. Akan tetapi, peranan ini belum terekspos optimal dalam strategi nasional keuangan inklusif yang disusun oleh Bank Indonesia karena fokus utamanya adalah mendorong peranan sektor perbankan yang memiliki pangsa pasar terbesar dalam sektor keuangan formal yang menjadi domain dari Bank Indonesia.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian pada strategi nasional yang dimaksud dengan memberikan fokus dan porsi yang lebih besar kepada pemberdayaan lembaga keuangan nonbank dalam menyediakan pembiayaan UMKM. Terkait dengan hal tersebut, Kementerian Keuangan sedang menyiapkan UU Lembaga Keuangan Mikro, UU Pegadaian untuk menghapus monopoli PT Pegadaian dengan memberikan izin dan akses bagi swasta untuk membuka pegadaian swasta, bersama Bank Dunia sedang melakukan kajian pengembangan dan penguatan perusahaan modal ventura, dan melakukan sosialisasi peraturan tentang perusahaan penjaminan. Untuk

memberikan keleluasaan bagi masyarakat menengah ke bawah yang memiliki kelebihan likuiditas, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan obligasi ritel dan sukuk ritel dengan nominasi yang lebih terjangkau untuk memberikan alternatif pilihan investasi bagi masyarakat yang kelebihan likuiditas selain dari tabungan, deposito, reksadana, dan saham.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dari bagaimana peran inklusif keuangan terhadap pelayanan perbankan yang lebih mudah bagi pengusaha UMKM Perempuan kota Padang dapat disimpulkan bahwa:

Inklusif keuangan itu berperan sangat penting bagi pengusaha UMKM perempuan, karena inklusif keuangan dapat memberikan banyak manfaat bagi para UMKM, Pemerintah dan juga regulator yang dapat meningkatkan perekonomian dan dapat mengurangi kemiskinan. Inklusif keuangan dapat digunakan sebagai subpilar arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan peneliti memberikan saran untuk pihak bank baik bank syariah maupun bank konvensional untuk mendapatkan nasabah yang kekurangan dana untuk dijadikan modal usaha hendaknya pihak bank untuk terjun langsung ke pasar untuk menawarkan produk – produk yang ada di bank tersebut, karena sebagian besar masyarakat yang belum memiliki akses ke bank itu untuk dikarenakan jarak antara bank dan tempat tinggalnya jauh dan masih kurangnya pemahaman tentang produk – produk yang ada di bank tersebut dan supaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga dapat mengurangi kemiskinan.

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

- Andi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian, Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014
- Andrianto and Anang, Manajemen Bank Syariah (Surabaya: Qiara Media, 2019), hlm. 25.
- Awaluddin, Kualitas Produk Dan Kualitas Layanan Perbankan Syariah Di Indonesia, Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Boediono, Ekonomi Indonesia Dalam Lintas Sejarah Bandung: Perpustakaan Nasional Ri, 2020
- Brett King, Perbankan Dimana Saja Dan Kapan Saja Tidak Perlu Di Bank Jakarta: Mahaka Publishing, 2020
- F. Wiratna Sujarweni Metologi Penelitian , Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2014
- [Firda Nur Asmita](#), Peran Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif, Jakarta: [KoinWorks x Sekretariat DNKI](#), 2020
- Ikit, Manajemen Dana Bank Syariah, Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Khairul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Malayu, Dasar – Dasar perbankan, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017
- Muhammad Nauval Omar, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia (Jakarta, Kencana, 2006) hal 60-61
- Muhammad Sadi, Konsep Hukum Perbankan Syariah (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 48.
- Mukti Fajar ND, UMKM & Dan Globalisasi Ekonomi, Yogyakarta: Lp3m Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jalan Lingkar Selatan Bantul, 2015
- Neneng and Panji, Hukum Perbankan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Ruslan, Ayat – Ayat Ekonomi Makna Global Dan Komentar, Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS, 2014

- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian publi Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012
- STAIN Padangsidempuan, *Panduan Penulisan Skripsi*, Padangsidempuan: 2012
- Thamrin Abdullah & Sinta Wahjusaputri, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018) Hal. 112
- Tulus, *Usaha Micro, Kecil, Menengah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017
- Yayat Rahmat Hidayat dan Maman Surahman, “*Analisis Pencapaian Tujuan Bank Syariah Sesuai UU No. 21 Tahun 2008*,” *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* Vol. 1, No. 1 2017.
- Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Wahbah Az-Zuahaili, *Tafsir Al-Munir “Aqidah, Syariah, Manhaj”* Jilid II, Jakarta: Gema Insani, 2013
- Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010

Sumber Karya :

- Achmad Suhaidi, [Http://Achmadsuhaidi.Wordpress.Com/2014/02/26pengertian-Sumber-Data, Jenis-Jenis- Data-Dan-Metode-Pengumpulan-Data/](http://Achmadsuhaidi.Wordpress.Com/2014/02/26pengertian-Sumber-Data, Jenis-Jenis- Data-Dan-Metode-Pengumpulan-Data/)
- Alia karenina, “*Inklusi Keuangan Makin Penting Di Situsi Pandemi*” <https://kumparan.com/alia-karenina/inklusi-keuangan-makin-penting-di-situasi-pandemi-1vxlxsdjgld/full> diakses pada tanggal 12 agustus 2021 pukul 11.25 wib
- Yayat Rahmat Hidayat dan Maman Surahman, “*Analisis Pencapaian Tujuan Bank Syariah Sesuai UU No. 21 Tahun 2008*,” *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* Vol. 1, No. 1 2017.
- Ayu Andira, *Pengaruh Produk Pelayanan Dan Promosi Terhadap Minat Menabung Pedangang Dipasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia tbk KC Padangsidempuan*, SKRIPSI, Padangsidmpuan: 2019
- Deasy Lestary Kusnandar, *Jurnal Monex Volume 7 Nomor 1 Januari 2018*
- Evi Steelyana, *Journal The Winners*, Vol. 14 No. 2, september 2013

Nur Indriyati Skripsi: “Pengaruh Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Umkm Batik Di Kabupaten Tegal” Tegal: Universitas Pancasakti , 2020

Zulkifli Lubis, <http://sangkumpalbonang2010.blogspot.com/2010/08/sejarah-pasar-sangkumpal-bonang.html>, Diakses pada tanggal 20 November 2021, Pukul 00:34 WIB

Laila Nurjannah, “Peran Inklusi Keuangan Terhadap Perkembangan UMKM Di Yogyakarta” Skripsi, State Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017

Sumber Lain:

Wawancara dengan ibu Nuraisyah Caniago pada tanggal 30 September 2021, pukul 09:00 WIB

Wawancara dengan Ibu Helmi pada Tanggal 27 November 2021, Pukul 13:40 WIB

Wawancara dengan Ibu Rahmadona Sagala pada Tanggal 27 November 2021, Pukul 14: 15 WIB

Wawancara dengan Ibu Annisa pada tanggal 30 Januari 2022, pukul 14.25 WIB

Wawancara dengan Ibu Linda, Pada hari Kamis 4 Februari 2022, pukul 13.20 WIB

Wawancara dengan Ibu Tina, Pada hari Kamis 4 Februari 2022, pukul 13. 35 WIB

Wawancara dengan Ibu Nurlena, Pada hari Kamis 4 Februari 2022, pukul 13.55 WIB

Wawancara dengan Ibu Sari Nuriani, Pada hari Kamis 4 Februari 2022, pukul 14.15 WIB

Wawancara dengan Ibu Taing, Pada hari Kamis 4 Februari 2022, pukul 14. 30 WIB

Wawancara Sri Wahyuni, Pada hari Kamis 4 Februari 2022, pukul 14. 45 WIB

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama Lengkap : Nurgalita Rahwani
2. Nama Panggilan : Lita, galita
3. Tempat/ Tgl. Lahir : Duri, 20 Juni 1999
4. Agama : Islam
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Anak ke : 1 (pertama) dari 4 (empat) Bersaudara
7. Alamat : Batahan 1
8. Kewarganegaraan : Indonesia
9. No. Telepon/ HP : 082277486121 (nurgalitarahwani@gmail.com)

B. IDENTITAS ORANG TUA

1. Nama Ayah : Rahman
2. Pekerjaan : Petani
3. Nama Ibu : Mawarni
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

C. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. Tahun 2006-2011: SDN 350 Batahan 1
2. Tahun 2011-2014: SMP N 2 Banjar aur
3. Tahun 2014-2017: SMKS Kampus Padangsidempuan
4. Tahun 2017-2022: Program Sarjana (S-1) Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Lampiran

Lampiran 1

Foto Dokumentasi



Foto Pasar Sangkumpal Bonang

Lampiran 2



Foto Bersama Ibu Anisyah Chaniago

Lampiran 3



Foto Toko Helmi Cosmetik

Lapiran 4



Foto Bersama Ibu Helmi

Lampiran 5



Foto Toko Najeges Craft

Lampiran 6



Foto Bersama ibu Rahmadona Sagala

Lampiran 7



Foto bersama ibu Annisa

Lampiran 8



Foto Bersama Ibu Linda

Lampiran 9



Foto bersama ibu Tina

Lampiran 10



Foto bersama ibu Nurlena

Lampiran 11



Foto bersama ibu Sari Nuriani

Lampiran 12



Foto bersama Ibu Taing Penjual bumbu

Lampiran 13



Foto bersama Ibu Sri Wahyuni



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1776/In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/08/2021
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

03 Agustus 2021

Yth. Bapak/Ibu:

1. Darwis Harahap : Pembimbing I
2. Sry Lestari : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Nurgalita Rahwani
NIM : 1740100237
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Peran Inklusif Keuangan Terhadap Pengusaha UMKM Perempuan di Kota Padangsidimpuan (Studi Kasus Pedagang di Pasar Kota Padangsidimpuan).

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 2613 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/11/2021
Hal : Mohon Izin Riset

8 Nopember 2021

**Yth. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian
dan Perdagangan Kota Padangsidempuan**

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Nur Galita Rahwani
NIM : 1740100237
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul: "Peran Inklusif Keuangan Terhadap Pengusaha UMKM Perempuan (Studi Kasus Pedagang di Pasar Sangkumpul Bonang)".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



**PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jalan Letjend T. Rizal Nurdin Km 7 Pal IV – Pijorkoling Kode Pos 22733

Telepon/Faximile (0634) 4323020

[http : // www.padangsidimpunkota.go.id](http://www.padangsidimpunkota.go.id)

Email : d.perdagangan@padangsidimpunkota.go.id

Padangsidempuan, 13 November 2021

Nomor : 800/2275/2021
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan riset

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Padangsidempuan
di –
PADANGSIDIMPUAN

Menindaklanjuti Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Nomor 2613/In.14/G.1/G.4c/TL.00/11/2021 Tanggal 08 November 2021 Perihal Mohon Izin Riset. Bersama ini kami sampaikan bahwa kami dapat memberi izin kepada :

Nama : Nur Galita Rahwani
NIM : 1740100237
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi " Peran Inklusif Keuangan Terhadap Pengusaha UMKM Perempuan (Studi Kasus Pedagang di Pasar Sangkumpul Bonang) ". Maka bersama ini pada dasarnya kami tidak keberatan dengan ketentuan selama penelitian mematuhi semua peraturan – peraturan yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Padangsidempuan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA PADANGSIDIMPUAN,
DISKOP UKM
PERINDAS
R. RIDOAN PASARIBU, M.Si
Pangkat Tingkat I
NIP. 19660428 199703 1 004